KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-3878.AH.01.04.Tahun 2010

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Hitaprana, SH nomor 40/VIII/N/2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 06 September 2010;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

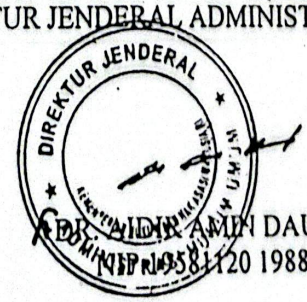
YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEDESAAN KARANGANYAR
NPWP : 01.140.036.3-528.000

berkedudukan di Jalan Raya Palur KM 5 Tegal Asri, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 06, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 21 Maret 2010 dan Akta Nomor 04 tanggal 30 Agustus 2010 yang dibuat oleh Notaris Hitaprana, SH berkedudukan di Kabupaten Sleman.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2010

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ABDUL AZIZ AMIN DAUD, SH.MH
NIP. 19581120 198810 1001

ST

Dipindai dengan CamScanner